



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 16 /PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : **I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH;**-----

Tempat Lahir : Klungkung ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1970 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Sopir ;-----

Pendidikan : SMA;-----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 20 Juni 2016; -----
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan 19 Juli 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 08 Agustus 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar: sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 29 Oktober 2016; -----

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016; -----

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Nopember 2016, sampai dengan tanggal 16 Januari 2017; -----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 7 Nopember 2016 No. 105/Pen.Pid.Sus-TPK/2016 serta berkas perkara No. 22/Pid.Sus/ TPK/2016 /PN.Dps. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -----

----- Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar Tertanggal 1 Agustus 2016 No. Reg Perkara : PDS-04/GIANY /07/2016, yang berbunyi sebagai berikut: -----

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam waktu antara bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada tanggal 18 Nopember 2013 Br. Pande, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar memperoleh bantuan berupa aspal sebanyak 30 drum dari Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013, yang merupakan tindak lanjut dari diterimanya surat permohonan bantuan aspal Nomor: 03 /Pan /T/ 2012, tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Kelian Dinas Br. Pande atas nama saksi I NYOMAN SUKARA dan Perbekel Desa Tulikup atas nama saksi I NYOMAN PRANAJAYA yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bali C/q Kepala Dinas PU Provinsi Bali, yang mana selanjutnya bantuan tersebut diterima berdasarkan Berita

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



Acara Serah Terima Barang (aspal) dan surat pernyataan penerimaan aspal sebanyak 30 drum, tertanggal 18 Nopember 2013;-----

Bahwa mengenai bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya pada saat pesangkepan banjar yang dilakukan di wantilan Pura Bale Agung pada bulan Desember 2013, oleh saksi I NYOMAN MURNA disampaikan kepada warga yang mana dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa bantuan aspal yang diterima Br. Pande akan dipergunakan untuk pengaspalan Jalan Pura Masceti, kemudian saksi I NYOMAN MURNA menyampaikan hasil pesangkepan tersebut kepada Kepala Desa / Perbekel Tulikup yakni saksi I NYOMAN PRANAJAYA dan meminta dukungan dana untuk pengaspalan tersebut, yang mana saat itu Kepala Desa/Perbekel Tulikup yakni saksi I NYOMAN PRANAJAYA menyatakan siap membantu dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan diambilkan dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tulikup tahun; -----

An2014 dan kemudian pada bulan Pebruari 2014 mengenai kesanggupan dari desa untuk membantu pengaspalan jalan Pura Masceti oleh saksi I NYOMAN MURNA disampaikan dalam rapat warga Banjar Pande yang mana dalam rapat tersebut juga disepakati untuk pelaksana pekerjaan pengaspalan Jalan Pura Masceti akan dicarikan pemborong; -----

Bahwa untuk menindaklanjuti rapat warga banjar terkait penunjukkan pemborong sebagai pelaksana pekerjaan pengaspalan Jalan Pura Masceti maka disepakati ditunjuk terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH yang mengaku selaku Direktur CV. Luhur Pucak Sari yang dikenalkan oleh I KADEK SUDIARTA Als. KADEK TALI kepada saksi I NYOMAN MURNA pada bulan Agustus 2014, yang mana saat itu terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH mengaku selaku Direktur CV. Luhur Pucak Sari dan berminat untuk pekerjaan pengaspalan jalan Pura Masceti, setelah dilakukan negosiasi didapat kesepakatan lisan antara saksi I NYOMAN MURNA selaku Kelian Dinas Banjar Pande dengan terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH selaku Direktur CV. Luhur Pucak Sari yang menyatakan sanggup akan mengerjakan pengaspalan jalan Pura Masceti dengan klasifikasi aspal Hotmik dengan harga borongan pengaspalan per meter persegi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan luas seluruhnya diperkirakan 1500 M2 dan pembayaran disepakati dengan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan bantuan aspal sebanyak 30 drum yang diterima Banjar Pande dinilai dengan uang oleh terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH per drumnya sebesar Rp. 1.500.000,

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk aspal sebanyak 30 drum dinilai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); -----

Bahwa karena pada tanggal 18 Nopember 2014, saksi I NYOMAN MURNA baru menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh Kepala Desa/Perbekel Tulikup yang merupakan dana ADD (alokasi dana desa) yang diterima Desa Tulikup pada tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, yang diserahkan di kantor Desa Tulikup oleh I DEWA PUTU RAKA selaku Sekdes Desa Tulikup dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 18 Nopember 2014 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah dana tersebut diterima oleh saksi I NYOMAN MURNA, selanjutnya pada hari itu juga dana sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tersebut oleh saksi I NYOMAN MURNA diserahkan kepada terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH bertempat di kantor Koperasi Br. Pande dan kepada terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH juga diberitahukan agar mengambil aspal sebanyak 30 drum di lapangan bola volley Br. Pande dan saat itu juga 30 drum aspal tersebut diambil oleh terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH; -----

Bahwa setelah terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH menerima pembayaran berupa uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta mengambil aspal sebanyak 30 drum tersebut, namun terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH tidak langsung melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan Pura Masceti bahkan pada tanggal 24 Nopember 2014 aspal yang diterima tersebut oleh terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH dijual kepada NGAKAN NYOMAN PUNIA dengan harga Rp. 49.300.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus rbu rupiah) dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Nopember 2014 dengan nominal Rp. 49.300.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus rbu rupiah) yang mana aspal tersebut dijual melalui perantara I KADEK SUDIARTA Als. KADEK TALI namun yang menerima pembayarannya adalah terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH; -----

Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta mengambil aspal sebanyak 30 drum, terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH tidak melaksanakan pekerjaan pengaspalan, meskipun telah ditegur dan diingatkan oleh saksi I NYOMAN MURNA, sampai akhirnya pada tanggal 13 Maret 2015 di Kantor Desa Tulikup dilakukan pertemuan antara saksi I NYOMAN MURNA selaku Kelian Dinas Banjar

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



Pande dengan terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH yang dimediasi oleh Perbekel Desa Tulikup yakni saksi I NYOMAN PRANAJAYA dan Sekdes I DEWA PUTU RAKA. dan pada saat itu dibuatkan surat perjanjian kerja Nomor : 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015, namun setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja tersebut terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH juga tidak melakukan pengaspalan jalan Pura Masceti sama sekali hingga pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, sekira pukul 13.30 wita Dinas PU Provinsi Bali melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap realisasi bantuan aspal sebanyak 30 drum yang dilakukan oleh Ir. I NYOMAN SUMERTA, M.Si bersama IDA BAGUS NARENDRA DUHITA yang didampingi kelihan Dinas Br. Pande (I NYOMAN MURNA) diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaaan dan pengecekan tersebut tidak ada pengaspalan jalan dengan menggunakan bantuan aspal dari Dinas PU melainkan hanya perkerasan jalan dengan agregat. Berdasarkan estimasi dari hasil observasi dilapangan yang dilakukan Dinas PU biaya yang telah digunakan pemborong untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 10.933.490,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari umum (biaya mobilisasi peralatan) pekerjaan agregat senilai Rp. 3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya perkerasan non aspal sebesar Rp. 7.553.490,- (tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);-----

Bahwa setelah terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari dana ADD (alokasi dana desa) yang diterima Desa Tulikup pada tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, serta menerima aspal sebanyak 30 drum dari Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013, maka terdakwa selaku pelaksana pekerjaan pengaspalan jalan Pura Masceti berdasarkan surat perjanjian kerja nomor: 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015, tidak pernah membuat laporan pelaksanaan pekerjaan yang didukung dengan bukti pengeluaran keuangan yang sah serta tidak pernah melaksanakan kewajibannya sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati yakni melaksanakan pengaspalan Hot Mix sepanjang 500 M2 selesai tuntas awal Bulan April s/d akhir Bulan April 2015, sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja nomor: 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015 hingga menyebabkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari dana ADD (alokasi dana desa) yang diterima Desa Tulikup pada tahun 2014 yang sumber

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



dananya berasal dari APBD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, serta menerima aspal sebanyak 30 drum dari Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013 sebagai bentuk Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil menjadi tidak tepat sasaran karena baik uang maupun aspal yang kesemuanya bersumber dari keuangan Pemerintah Daerah yang seharusnya digunakan untuk Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dalam hal ini dalam bentuk pengaspalan jalan Pura masceti, sehingga tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, melainkan dinikmati untuk kepentingan diri pribadi terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dengan disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah atas sejumlah uang dan aspal yang diterimanya, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa disamping melanggar surat perjanjian kerja nomor: 95/ BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015 juga melanggar beberapa ketentuan antara lain: -----

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;-----

Pasal 9 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;-----

Pasal 19

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :-----

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ;-----
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat ;-----
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;-----
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;-----
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;-----
- f. Meningkatkan pelayanan pada msyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;-----
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;-----
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik Desa (BUMDesa) ;-----

Pasal 22

- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70 % untuk biaya

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:-----

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;-----
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;-----
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;-----
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman ;-----
 - e. Teknologi tepat guna ;-----
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;-----
 - g. Pengembangan sosial budaya ;-----
 - h. dan sebagainya yang dianggap penting;-----
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain ;-----
- Pasal 4 ayat (1) menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;-----
 - pasal 4 ayat (2) menyatakan: secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yng didukung dengan **bukti-bukti** administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;-

Bahwa dengan tidak dikerjakannya pengaspalan jalan Pura Masceti di Br. Pande, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar oleh terdakwa setelah menerima pembayaran uang muka berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari dana ADD (alokasi dana desa) yang diterima Desa Tulikup pada tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, serta menerima aspal sebanyak 30 drum dari Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013, yang mana uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah terdakwa terima dan aspal sebanyak 30 drum telah terdakwa jual yang selanjutnya hasil penjualan 30 drum aspal tersebut terdakwa terima dan nikmati sendiri, sehingga dengan demikian telah memperkaya diri terdakwa serta menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Daerah sejumlah Rp. **56.986.010,-** (lima puluh enam juta

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



Sembilan ratus delapan puluh enam ribu sepuluh rupiah) atau setidaknya sejumlah demikian ;-----

----- Perbuatan terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH selaku pelaksana pekerjaan pengaspalan jalan Pura Masceti yang berada di Banjar Pande,

Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar berdasarkan perjanjian kerja nomor: 95/BAN/I/ 2015, tanggal 13 Maret 2015, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam waktu antara bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada tanggal 18 Nopember 2013 Br. Pande, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar memperoleh bantuan berupa aspal sebanyak 30 drum dari Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013, yang merupakan tindak lanjut dari diterimanya surat permohonan bantuan aspal Nomor: 03/Pan/T/2012, tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Kelian Dinas Br. Pande atas nama saksi I NYOMAN SUKARA dan Perbekel Desa Tulikup atas nama saksi I NYOMAN PRANAJAYA yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bali C/q Kepala Dinas PU Provinsi Bali, yang mana selanjutnya bantuan tersebut diterima berdasarkan Berita

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



Acara Serah Terima Barang (aspal) dan surat pernyataan penerimaan aspal sebanyak 30 drum, tertanggal 18 Nopember 2013; -----

Bahwa mengenai bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya pada saat pesangkepan banjar yang dilakukan di wantilan Pura Bale Agung pada bulan Desember 2013, oleh saksi I NYOMAN MURNA disampaikan kepada warga yang mana dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa bantuan aspal yang diterima Br. Pande akan dipergunakan untuk pengaspalan Jalan Pura Masceti, kemudian saksi I NYOMAN MURNA menyampaikan hasil pesangkepan tersebut kepada Kepala Desa/Perbekel Tulikup yakni saksi I NYOMAN PRANAJAYA dan meminta dukungan dana untuk pengaspalan tersebut, yang mana saat itu Kepala Desa/Perbekel Tulikup yakni saksi I NYOMAN PRANAJAYA menyatakan siap membantu dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan diambilkan dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tulikup tahun Anggaran 2014 dan kemudian pada bulan Pebruari 2014 mengenai kesanggupan dari desa untuk membantu pengaspalan jalan Pura Masceti oleh saksi I NYOMAN MURNA disampaikan dalam rapat warga Banjar Pande yang mana dalam rapat tersebut juga disepakati untuk pelaksana pekerjaan pengaspalan Jalan Pura Masceti akan dicarikan pemborong; -----

Bahwa untuk menindaklanjuti rapat warga banjar terkait penunjukkan pemborong sebagai pelaksana pekerjaan pengaspalan Jalan Pura Masceti maka disepakati ditunjuk terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH yang mengaku selaku Direktur CV. Luhur Pucak Sari yang dikenalkan oleh I KADEK SUDIARTA Als. KADEK TALI kepada saksi I NYOMAN MURNA pada bulan Agustus 2014, yang mana saat itu terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH mengaku selaku Direktur CV. Luhur Pucak Sari dan berminat untuk pekerjaan pengaspalan jalan Pura Masceti, setelah dilakukan negosiasi didapat kesepakatan lisan antara saksi I NYOMAN MURNA selaku Kelian Dinas Banjar Pande dengan terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH selaku Direktur CV. Luhur Pucak Sari yang menyatakan sanggup akan mengerjakan pengaspalan jalan Pura Masceti dengan klasifikasi aspal Hotmik dengan harga borongan pengaspalan per meter persegi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan luas seluruhnya diperkirakan 1500 M2 dan pembayaran disepakati dengan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan bantuan aspal sebanyak 30 drum yang diterima Banjar Pande dinilai dengan uang oleh terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH per drumnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk aspal sebanyak 30 drum dinilai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;-----

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



Bahwa karena pada tanggal 18 Nopember 2014, saksi I NYOMAN MURNA baru menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh Kepala Desa/Perbekel Tulikup yang merupakan dana ADD (alokasi dana desa) yang diterima Desa Tulikup pada tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, yang diserahkan di kantor Desa Tulikup oleh I DEWA PUTU RAKA selaku Sekdes Desa Tulikup dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 18 Nopember 2014 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah dana tersebut diterima oleh saksi I NYOMAN MURNA, selanjutnya pada hari itu juga dana sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tersebut oleh saksi I NYOMAN MURNA diserahkan kepada terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH bertempat di kantor Koperasi Br. Pande dan kepada terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH juga diberitahukan agar mengambil aspal sebanyak 30 drum di lapangan bola volley Br. Pande dan saat itu juga 30 drum aspal tersebut diambil oleh terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH ;-----

Bahwa setelah terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH menerima pembayaran berupa uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta mengambil aspal sebanyak 30 drum tersebut, namun terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH tidak langsung melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan Pura Masceti bahkan pada tanggal 24 Nopember 2014 aspal yang diterima tersebut oleh terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH dijual kepada NGAKAN NYOMAN PUNIA dengan harga Rp. 49.300.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus rbu rupiah) dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Nopember 2014 dengan nominal Rp. 49.300.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus rbu rupiah) yang mana aspal tersebut dijual melalui perantara I KADEK SUDIARTA Als. KADEK TALI namun yang menerima pembayarannya adalah terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH;-----

Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta mengambil aspal sebanyak 30 drum, terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH tidak melaksanakan pekerjaan pengaspalan, meskipun telah ditegur dan diingatkan oleh saksi I NYOMAN MURNA, sampai akhirnya pada tanggal 13 Maret 2015 di Kantor Desa Tulikup dilakukan pertemuan antara saksi I NYOMAN MURNA selaku Kelian Dinas Banjar Pande dengan terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH yang dimediasi oleh Perbekel Desa Tulikup yakni saksi I NYOMAN PRANAJAYA dan

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



Sekdes I DEWA PUTU RAKA. dan pada saat itu dibuatkan surat perjanjian kerja nomor: 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015, namun setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja tersebut terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH juga tidak melakukan pengaspalan jalan Pura Masceti sama sekali hingga pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, sekira pukul 13.30 wita Dinas PU Provinsi Bali melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap realisasi bantuan aspal sebanyak 30 drum yang dilakukan oleh Ir. I NYOMAN SUMERTA,

M.Si bersama IDA BAGUS NARENDRA DUHITA yang didampingi kelihan Dinas Br. Pande (I NYOMAN MURNA) diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengecekan tersebut tidak ada pengaspalan jalan dengan menggunakan bantuan aspal dari Dinas PU melainkan hanya perkerasan jalan dengan agregat. Berdasarkan estimasi dari hasil observasi lapangan yang dilakukan Dinas PU biaya yang telah digunakan pemborong untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 10.933.490,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari umum (biaya mobilisasi peralatan) pekerjaan agregat senilai Rp. 3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya perkerasan non aspal sebesar Rp. 7.553.490,- (tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah); -----

Bahwa setelah terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari dana ADD (alokasi dana desa) yang diterima Desa Tulikup pada tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, serta menerima aspal sebanyak 30 drum dari Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013, maka terdakwa selaku pelaksana pekerjaan pengaspalan jalan Pura Masceti berdasarkan surat perjanjian kerja nomor: 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015, tidak pernah membuat laporan pelaksanaan pekerjaan yang didukung dengan bukti pengeluaran keuangan yang sah serta tidak pernah melaksanakan kewajibannya sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati yakni melaksanakan pengaspalan Hot Mix sepanjang 500 M2 selesai tuntas awal Bulan April s/d akhir Bulan April 2015, sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja nomor: 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015 hingga menyebabkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari dana ADD (alokasi dana desa) yang diterima Desa Tulikup pada tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, serta

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



menerima aspal sebanyak 30 drum dari Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013 sebagai bentuk Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil menjadi tidak tepat sasaran karena baik uang maupun aspal yang kesemuanya bersumber dari keuangan Pemerintah Daerah yang seharusnya digunakan untuk Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dalam hal ini dalam bentuk pengaspalan jalan Pura masceti, sehingga tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, melainkan dinikmati untuk kepentingan diri pribadi terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dengan disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah atas sejumlah uang dan aspal yang diterimanya, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan Pura Masceti selain tidak mengindahkan/mempedomani isi surat perjanjian kerja nomor: 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015 juga tidak mengindahkan/ mempedomani ketentuan-ketentuan antara lain ;-----

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;-----

Pasal 19

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :-----

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;-----
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;-----
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;-----
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial ;-----
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;-----
- f. Meningkatkan pelayanan pada msyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ;-----
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat ;-----
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik Desa (BUMDesa) ;-----

Pasal 22

- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70 % untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:-----

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;-----
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa ;-----
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;-----
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;-----
 - e. Teknologi tepat guna ;-----
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan ;-----
 - g. Pengembangan sosial budaya ;-----
 - h. dan sebagainya yang dianggap penting ;-----
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain ; -----
- Pasal 4 ayat (1) menyatakan: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;-----
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan: secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan **bukti-bukti** administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;--

Bahwa dengan tidak dikerjakannya pengaspalan jalan Pura Masceti di Br. Pande, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar oleh terdakwa setelah menerima pembayaran uang muka berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari dana ADD (alokasi dana desa) yang diterima Desa Tulikup pada tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, serta menerima aspal sebanyak 30 drum dari Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013, yang mana uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah terdakwa terima dan aspal sebanyak 30 drum telah terdakwa jual yang selanjutnya hasil penjualan 30 drum aspal tersebut terdakwa terima dan nikmati sendiri, sehingga dengan demikian telah menguntungkan diri terdakwa sendiri juga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Daerah sejumlah Rp. **56.986.010,-** (lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu sepuluh rupiah) atau setidaknya sejumlah demikian; -----

----- Perbuatan terdakwa I KOMANG SUKERTA alias KOMANG DAUH diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.----

----- Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar Tertanggal 21 September 2016 No. Reg. Perk:PDS-04/GIANY/07/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

- 1) Menyatakan terdakwa **I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001;-----
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2(dua) bulan kurungan; -----
- 3) Menghukum terdakwa **I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 56.986.010 (lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu sepuluh rupiah)** dan apabila **Terdakwa** tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **dua tahun**; -----
- 4). Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1) Surat perintah pencairan dana Nomor; SP2D-03433 /LS/ 1.20.03.01./00.00/2014, tanggal 13 Mei 2014 beserta lampiran ;-----
 - 2) Surat perintah pencairan dana Nomor SP2D-05715/LS/1.20.03.01./00.00/2014, tanggal 8 Juli 2014 beserta lampiran;---
 - 3) Surat perintah pencairan dana Nomor SP2D-14433/LS /1.20.03.01./00.00/2014, tanggal 3 Desember 2014 beserta lampiran; -----
 - 4) 1 (satu) bendel peraturan Desa Tulikup Nomor 02 Tahun 2015, tentang pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2014 ;-----
 - 5) 1 (satu) bendel peraturan Desa Tulikup Nomor 03 Tahun 2014, tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tulikup tahun anggaran 2014;-----

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



- 6) 1 (satu) bendel peraturan Desa Tulikup Nomor 06 Tahun 2014, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tulikup tahun anggaran 2014;-----
- 7) 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan PD. BPR WERDHI SEDANA No. Tabungan 010700011, atas nama Pem Desa Tulikup, Alamat Br. Menak, Tulikup;-----
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari bendahara Desa Tulikup kepada I NYOMAN MURNA tanggal 18

Nopember 2014;-----

- 9) 1 (satu) bendel foto copy peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2013 tentang pemberian alokasi dana desa kepada pemerintahan desa;-----
- 10) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015;-----
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari NYOMAN MURNA kepada I KOMANG SUKERTA tanggal 18 Sep 2014;---
- 12) 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 29 drum sejumlah Rp. 49.300.000,- tanggal 24 Nopember 2014;-----
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran aspal sebanyak 29 drum sebesar Rp. 49.300.000,- kepada I KOMANG SUKERTA tertanggal 24 Nopember 2014;-----
- 14) 5 (lima) drum aspal yang sudah kosong ;-----
- 15) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan sewa alat berat tanggal 27 Agustus 2015;-----
- 16) 2 (dua) lembar foto copy Surat perjanjian penyewaan peralatan Dinas PU Kabupaten Klungkung Nomor: 680/28/2015/DPUK-P2 beserta lampiran;---
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) beserta lampiran;--
- 18) 1 (satu) lembar surat nomor : 03 / Pan / T / 2012, tanggal 23 Nopember 2012, perihal mohon bantuan aspal ;-----
- 19) 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas PU Provinsi Bali tahun anggaran 2013;-----
- 20) 1 (satu) bendel surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 602.1/4303/DPU tanggal 14 Mei 2013, tentang pekerjaan pengadaan bahan bangunan untuk swadaya masyarakat;-----
- 21) 2 (dua) lembar surat nomor: 620/10.284/DPU, tanggal 30 Agustus 2013 perihal laporan pengadaan aspal dan semen tahun anggaran 2013 dan lembar disposisinya;-----

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



- 22) 1 (satu) bendel daftar permohonan bantuan aspal kepada masyarakat rencana realisasi tahun anggaran 2013 dan usulan anggaran perubahan 2013;-----
- 23) 1 (satu) bendel lampiran berita acara serah terima barang (Aspal) tanggal 3 Pebruari 2014;-----
- 24) 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari I NYOMAN SUKARA selaku Kelihan Dinas Br. Pande, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar ;-----
- 25) 1 (satu) lembar surat pemerintah pengeluaran barang, tanggal 18

Nopember 2013;-----

- 26) Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan perkerasan di Desa Tulikup Gianyar Nomor: 028 /18990/ BM-DPU/2015, tanggal 9 Nopember 2015 beserta lampirannya ;-----
- 27) 1 (satu) buah buku harian tahun anggaran 2014;-----
- 28) Surat perintah pencairan dana Nomor (SP2D) Nomor : 07952/SP2D/LS/ 1.03.01/2013, tanggal 8 Juli 2013 beserta lampiran ;-----
- 29) Surat perintah pencairan dana Nomor (SP2D) Nomor : 13072/SP2D/LS/ 1.03.01/2013, tanggal 2 Oktober 2013 beserta lampiran ;-----

Dikembalikan kepada Banjar Pande, Desa Tulikup;-----

- 5) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Membaca, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Oktober 2016 Nomor: 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----

1. Menyatakan Terdakwal KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi ” sebagaimana pada Dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH atas kesalahannya itu sebesar, Rp 50.000.000 (Lima puluh

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



- juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
6. Menghukum Terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. **56.986.010,-** (lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu sepuluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
 7. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 8. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 9. Memerintahkan barang bukti berupa;-----
 - 1) Surat perintah pencairan dana Nomor SP2D-03433/LS /1.20.03.01./00.00/2014, tanggal 13 Mei 2014 beserta lampiran ;-----
 - 2) Surat perintah pencairan dana Nomor SP2D-05715/LS /1.20.03.01./00.00/2014, tanggal 8 Juli 2014 beserta lampiran ;-----
 - 3) Surat perintah pencairan dana Nomor SP2D-14433/LS /1.20.03.01./00.00/2014, tanggal 3 Desember 2014 beserta lampiran ;-----
 - 4) 1 (satu) bendel peraturan Desa Tulikup Nomor 02 Tahun 2015, tentang pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2014 ;-----
 - 5) 1 (satu) bendel peraturan Desa Tulikup Nomor 03 Tahun 2014, tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tulikup tahun anggaran 2014;-----
 - 6) 1 (satu) bendel peraturan Desa Tulikup Nomor 06 Tahun 2014, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tulikup tahun anggaran 2014 ;-----
 - 7) 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan PD. BPR WERDHI SEDANA No.Tabungan 010700011, atas nama Pem Desa Tulikup, Alamat Br. Menak, Tulikup;-----
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari bendahara Desa Tulikup kepada I NYOMAN MURNA tanggal 18 Nopember 2014 ;-----
 - 9) 1 (satu) bendel foto copy peraturan Bupati Gianyar nomor 68 tahun 2013 tentang pemberian alokasi dana desa kepada pemerintahan desa ;-----

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



- 10) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015 ;-----
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari NYOMAN MURNA kepada I KOMANG SUKERTA tanggal 18 September 2014 ;-----
- 12) 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 29 drum sejumlah Rp. 49.300.000,- tanggal 24 Nopember 2014 ;-----
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran aspal sebanyak 29 drum sebesar Rp. 49.300.000,- kepada I KOMANG SUKERTA tertanggal 24 Nopember 2014 ;-----
- 14) 5 (lima) drum aspal yang sudah kosong ;-----
- 15) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan sewa alat berat tanggal 27 Agustus 2015 ;-----
- 16) 2 (dua) lembar foto copy Surat perjanjian penyewaan peralatan Dinas PU Kabupaten Klungkung Nomor: 680/28/2015/DPUK-P2 beserta lampiran ;--
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) beserta lampiran ;--
- 18) 1 (satu) lembar surat nomor: 03 / Pan / T / 2012, tanggal 23 Nopember 2012, perihal mohon bantuan aspal ;-----
- 19) 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas PU Propinsi Bali tahun anggaran 2013 ;-----
- 20) 1 (satu) bendel surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 602.1/4303/DPU tanggal 14 Mei 2013, tentang pekerjaan pengadaan bahan bangunan untuk swadaya masyarakat ;-----
- 21) 2 (dua) lembar surat nomor: 620/10.284/DPU, tanggal 30 Agustus 2013 perihal laporan pengadaan aspal dan semen tahun anggaran 2013 dan lembar disposisinya ;-----
- 22) 1 (satu) bendel daftar permohonan bantuan aspal kepada masyarakat rencana realisasi tahun anggaran 2013 dan usulan anggaran perubahan 2013 ;-----
- 23) 1 (satu) bendel lampiran berita acara serah terima barang (Aspal) tanggal 3 Pebruari 2014 ;-----
- 24) 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari I NYOMAN SUKARA selaku Kelihan Dinas Br. Pande, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar ;-----
- 25) 1 (satu) lembar surat pemerintah pengeluaran barang, tanggal 18 Nopember 2013 ;-----

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26) Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan perkerasan di Desa Tulikup Gianyar Nomor: 028 /18990/ BM-DPU/ 2015, tanggal 9 Nopember 2015 beserta lampirannya;-----

27) 1 (satu) buah buku harian tahun anggaran 2014;-----

28) Surat perintah pencairan dana Nomor (SP2D) Nomor : 07952/SP2D/LS / 1.03.01/2013, tanggal 8 Juli 2013 beserta lampiran;-----

29) Surat perintah pencairan dana Nomor (SP2D) Nomor : 13072/SP2D/LS/ 1.03.01/2013, tanggal 2 Oktober 2013 beserta lampiran;-----

Dikembalikan kepada Banjar Pande, Desa Tulikup;-----

10) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10 .000,-(sepuluh ribu rupiah) ;-----

Telah membaca : -----

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, No. 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Oktober 2016 No. 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps. ; -----
2. Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa; -----
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Nopember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pada tanggal 7 Nopember 2016, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar; -----
4. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Oktober 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi; -----

----- Menimbang bahwa, terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 19 Oktober 2016 mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



----- Menimbang bahwa, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

----- Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tanggal 12 Oktober 2016 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperbaiki sekedar pertimbangan; -----

----- Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat sekedar mengenai pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

----- Menimbang bahwa, dalam setiap rumusan tindak pidana tercermin adanya sifat perbuatan melawan hukum, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sifat melawan hukumnya termaktub dari istilah penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; -----

----- Menimbang bahwa, perbuatan melawan hukum tersebut menjadi sifat umum dari suatu delik, maka tidak terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu perbuatan, menunjukkan perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana begitu juga terhadap Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001; -----

----- Menimbang bahwa, menurut Prof. Komariah Emong Sapardjaja untuk menghapuskan sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa Ketidaktahuan teknis pekerjaan tidak menghapus perbuatan melawan hukum yang mempunyai fungsi negatif dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum terbukti dalam perbuatan terdakwa; -----

----- Menimbang bahwa, dengan terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar akan mempertimbangkan unsur telah memperkaya diri sendiri atau orang lain; -----

----- Menimbang bahwa, yang dimaksud memperkaya adalah orang tersebut telah kaya dengan adanya korupsi sehingga orang tersebut menjadi kaya. Untuk melihat orang tersebut menjadi kaya dapat dilihat dari pola hidupnya dan dari substansi nilai korupsi yang diperoleh; -----

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



----- Menimbang bahwa, jika dilihat dari uang yang dinikmati oleh terdakwa hanya sebesar Rp. **56.986.010,-** (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sepuluh rupiah), dengan uang tersebut tidaklah terdakwa menjadi kaya tetapi hanya dapat menguntungkan bagi terdakwa atau orang lain;-----

----- Menimbang bahwa, Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa tetapi terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dalam dakwaan subsidair; -----

----- Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair; -----

----- Menimbang bahwa demikian juga rumusan amar putusan Majelis Pengadilan Negeri Denpasar, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa rumusan amar tersebut kurang lengkap karena dalam amar tersebut tidak mencantumkan dakwaan yang terbukti sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar menambahkan amar sekedar kalimat “sebagaimana pada dakwaan subsidair” sehingga amar selengkapnya berbunyi seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat dan negara karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan negara. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan untuk itu Kami Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperbaiki sekedar pertimbangan dan amar. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan *stratmart* Majelis Pengadilan Tingkat Pertama baik pidana badan maupun pidana denda; -----

----- Menimbang bahwa, Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



----- Menimbang bahwa, selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang bahwa, karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tanggal 12 Oktober 2016 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pembuktian dakwaan subsidair sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut; -----
3. Menyatakan Terdakwa KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi ” sebagaimana pada Dakwaan Primair; -----
4. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut; -----
5. Menyatakan Terdakwa KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi ” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair; -----
6. Menjatuhkan pidana kepada I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
7. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH atas kesalahannya itu sebesar, Rp 50.000.000 (Lima puluh

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



- juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
8. Menghukum Terdakwa I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. **56.986.010,-** (lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu sepuluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
9. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
10. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
11. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
12. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- a. Surat perintah pencairan dana Nomor SP2D-03433/LS/1.20.03.01./00.00/2014, tanggal 13 Mei 2014 beserta lampiran; -----
- b. Surat perintah pencairan dana Nomor SP2D-05715/LS/1.20.03.01./00.00/2014, tanggal 8 Juli 2014 beserta lampiran ; -----
- c. Surat perintah pencairan dana Nomor SP2D-14433/LS/1.20.03.01./00.00/2014, tanggal 3 Desember 2014 beserta lampiran ; -----
- d. 1 (satu) bendel peraturan Desa Tulikup Nomor 02 tahun 2015, tentang pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2014; -----

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) bendel peraturan Desa Tulikup Nomor 03 tahun 2014, tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tulikup tahun anggaran 2014;-----
- f. 1 (satu) bendel peraturan Desa Tulikup Nomor 06 tahun 2014, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tulikup tahun anggaran 2014;-----
- g. 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan PD. BPR WERDHI SEDANA No. Tabungan 010700011, atas nama Pem Desa Tulikup, Alamat Br. Menak, Tulikup;-----
- h. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari bendahara Desa Tulikup kepada I NYOMAN MURNA tanggal 18 Nopember 2014;-----
- i. 1 (satu) bendel foto copy peraturan Bupati Gianyar nomor 68 tahun 2013 tentang pemberian alokasi dana desa kepada pemerintahan desa ;-----
- j. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015 ;-----
- k. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari NYOMAN MURNA kepada I KOMANG SUKERTA tanggal 18 Sep 2014 ;---
- l. 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 29 drum sejumlah Rp. 49.300.000,- tanggal 24 Nopember 2014 ;-----
- m. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran aspal sebanyak 29 drum sebesar Rp. 49.300.000,- kepada I KOMANG SUKERTA tertanggal 24 Nopember 2014 ;-----
- n. 5 (lima) drum aspal yang sudah kosong ;-----
- o. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan sewa alat berat tanggal 27 Agustus 2015 ;-----
- p. 2 (dua) lembar foto copy Surat perjanjian penyewaan peralatan Dinas PU Kabupaten Klungkung Nomor : 680/28/2015/DPUK-P2 beserta lampiran ;-----
- q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) beserta lampiran ;-----

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



- r. 1 (satu) lembar surat nomor : 03 / Pan / T / 2012, tanggal 23 Nopember 2012, perihal mohon bantuan aspal ;-----
 - s. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas PU Propinsi Bali tahun anggaran 2013 ;-----
 - t. 1 (satu) bendel surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 602.1/4303/DPU tanggal 14 Mei 2013, tentang pekerjaan pengadaan bahan bangunan untuk swadaya masyarakat ;-----
 - u. 2 (dua) lembar surat nomor : 620/10.284/DPU, tanggal 30 Agustus 2013 perihal laporan pengadaan aspal dan semen tahun anggaran 2013 dan lembar disposisinya ;-----
 - v. 1 (satu) bendel daftar permohonan bantuan aspal kepada masyarakat rencana realisasi tahun anggaran 2013 dan usulan anggaran perubahan 2013 ;-----
 - w. 1 (satu) bendel lampiran berita acara serah terima barang (Aspal) tanggal 3 Pebruari 2014 ;-----
 - x. 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari I NYOMAN SUKARA selaku Kelihan Dinas Br. Pande, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar ;-----
 - y. 1 (satu) lembar surat pemerintah pengeluaran barang, tanggal 18 Nopember 2013 ;-----
 - z. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan perkerasan di Desa Tulikup Gianyar Nomor : 028 /18990 / BM-DPU / 2015, tanggal 9 Nopember 2015 beserta lampirannya ;-----
 - aa. 1 (satu) buah buku harian tahun anggaran 2014 ;-----
 - bb. Surat perintah pencairan dana Nomor (SP2D) Nomor : 07952/SP2D/LS/1.03.01/2013, tanggal 8 Juli 2013 beserta lampiran ;-----
 - cc. Surat perintah pencairan dana Nomor (SP2D) Nomor : 13072/SP2D/LS/1.03.01/2013, tanggal 2 Oktober 2013 beserta lampiran ;-----
- Dikembalikan kepada Banjar Pande, Desa Tulikup;-----

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari, Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 oleh kami **I MADE SUJANA, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Anggota Majelis. dan **Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Anggota Majelis, dan putusan mana pada hari ini Senin, tanggal 5 Desember 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **IDA PUTU SUDIKA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. **Dr. H. GUSRIZAL, S.H., M.Hum.**

t.t.d.

2. **Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

I MADE SUJANA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

IDA PUTU SUDIKA, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Desember 2016

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.



Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum.
NIP. : 195708271986031006.

Hal 27 dari 26 Putusan Nomor: 16/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)